



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 277 Telp 022-7271724 Fax 7210768  
[www.disbudpar.bandung.go.id](http://www.disbudpar.bandung.go.id)  
BANDUNG

Nomor : TU.01.02 / 2602 / v / 2021 - parwis  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penegakan Protokol Kesehatan

Bandung, 5 Mei 2021  
Kepada Yth,  
1. Para Pengelola Usaha Jasa  
Pariwisata (Hotel dan Restoran)  
2. Para Pengelola Obyek Wisata  
di  
B A N D U N G

**SURAT EDARAN**

Diperumumkan bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kota Bandung pada masa libur lebaran Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sbb :

1. Bahwa para pengelola Usaha Jasa Pariwisata (Hotel dan Restoran) dan Obyek Wisata di Kota Bandung agar tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Bandung No. 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagaimana terlampir.
2. Bahwa ketentuan Jam Operasional dan Kapasitas Pengunjung untuk Usaha Jasa Pariwisata (Hotel dan Restoran) dan Obyek Wisata sesuai Perwal No.37 tahun 2021, adalah :
  - a) Jam Operasional :
    - 1) Hotel : Dilakukan secara normal
    - 2) Restoran : 06.00 s/d 23.00 WIB (selama bulan Suci Ramadhan)
    - 3) Obyek Wisata : Pukul 10.00 s/d 18.00 WIB
  - b) Kapasitas Pengunjung :
    - 1) Hotel : maksimal 50% (lima puluh persen)
    - 2) Restoran : maksimal 50% (lima puluh persen)
    - 3) Obyek Wisata : maksimal 50% (lima puluh persen)

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana peraturan yang sudah ditetapkan.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG

**DEWI KANIASARI, S.Sos., MA**

Pembina Tk.I

NIP. 19690604 199503 2 004

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan).